

BAB IV

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK
TERPUTUSNYA HAK WARIS BAGI PEMBUNUH AHLI WARIS DALAM
KITAB *AL-MUHALLA***

**A. Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris
Bagi Pembunuh Ahli Waris dalam Kitab *al-Muhalla***

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pemikiran Ibnu Hazm, maka dapat diketahui bahwasanya intisari dari pemikiran Ibnu Hazm adalah menolak pendapat yang menyatakan bahwa pembunuh akan terhalang hak warisnya sebagaimana telah menjadi pendapat umum para ulama masa itu. Pendapat tersebut didasarkan pada sebab-sebab berikut ini:

1. Landasan apa yang digunakan para ulama untuk menyatakan bahwasanya pembunuhan tersebut dilakukan untuk mensegerakan hak waris untuk haknya pembunuh sebelum masa waktunya.
2. Tidak adanya nash yang shahih yang menyatakan tentang terhalangnya hak waris dari seseorang yang membunuh
3. Adanya beberapa imam yang tetap mewajibkan hak waris bagi pembunuh, seperti imam Zuhri dan Sa'id ibn Jubair

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendapat Ibnu Hazm tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat imam mazhab. Perbedaan tersebut sangat mendasar dan berdampak pada penerapan waris bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Di kalangan imam mazhab, seseorang yang

telah membunuh akan memiliki peluang kehilangan hak warisnya. Pada kelompok mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan yakni sengaja maupun tidak sengaja tetap akan menghilangkan hak waris pembunuhnya. Sedangkan pada kelompok Imam Malik, hanya seorang yang sengaja membunuh yang akan kehilangan hak waris, sedangkan orang yang tidak sengaja membunuh tetap akan mendapatkan hak waris.

Berbeda dalam konteks dasar pembunuhan, di mana bukan faktor kesengajaan yang dijadikan dasar nilai pembunuhan, Imam Hambali menjelaskan bahwasanya pembunuhan yang didasarkan hak tidak dapat menghalangi hak waris seseorang karena tidak dikenakan sanksi akhirat. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya pembunuhan yang tidak dikenakan hukum qishas tetap dapat memperoleh hak warisnya.

Menurut penulis, pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris dari seseorang yang telah membunuh lebih ditujukan dan didasarkan pada aspek pencarian keadilan bagi pembunuh. Hal ini penulis dasarkan pada adanya kesesuaian pendapat dari Ibnu Hazm dengan karakteristik ajaran Islam, khususnya terkait dengan permasalahan akar dari tiap tindakan atau perbuatan manusia, yakni niat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

إنما الأعمال بالنيات (رواه البخارى)¹

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya”

¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, hlm. 3.

Berdasarkan hadits di atas, maka jelas sekali bahwasanya Ibnu Hazm ingin melakukan rekonstruksi hukum waris, khususnya terkait dengan hak waris dari pembunuh. Rekonstruksi tersebut tidak lain adalah beliau ingin menegaskan perlu adanya penelusuran terhadap niat dari pelaku. Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menentukan bobot pekerjaan/perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa amal manusia ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan apa yang diniatkannya.²

Berdasarkan hadits tentang urgensi niat dalam tiap tindakan manusia, maka pada dasarnya, pembunuh atau seseorang yang telah membunuh masih memiliki hak atas keadilan dan diperlakukan adil. Dalam konteks hukum nasional, pendapat Ibnu Hazm seolah-olah ingin menegaskan perlu adanya pemberlakuan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang telah membunuh.

Jika disandarkan pada pendapat para ulama, hal itu tidak mungkin dapat ditemukan. Karena pada dasarnya, pendapat para imam mazhab berlandaskan pada klaim hukum akibat tanpa mempertimbangkan sebab yang menimbulkan akibat hukum tersebut. Padahal dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjamin beberapa hak fundamental manusia, yaitu hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang sama (*non diskriminatif*), kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, kemerdekaan hukum, praduga tak

² Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pasar Minggu: Pustaka Firdaus, Cet. 1, 2001, hlm. 94.

bersalah, *nulla puena sene lege* (asas legalitas), perlindungan dari kekejaman, suaka, kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, bekerja, hak memilih, memperoleh serta menentukan hak milik.³

Dengan demikian jelas sekali bahwasanya pemikiran Ibnu Hazm, menurut penulis, memiliki tujuan kritik terhadap pendapat-pendapat imam mazhab di atas. Kritik tersebut secara tidak langsung terkait dengan adanya penggunaan hukum sepihak. Maksud dari sepihak adalah penggunaan hukum akibat tanpa mempertimbangkan hak keadilan bagi pelaku pembunuhan untuk diperiksa terkait dengan alasan yang digunakan untuk melegalkan tindakan yang dilakukannya. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum.⁴ Jadi sebelum adanya penelusuran tersebut, maka seseorang yang telah melakukan tindakan pembunuhan tidak dapat dikenakan hukum, termasuk dalam hal waris.

Lantas bagaimana dengan dalil dari hadits yang selama ini dijadikan dasar para imam mazhab maupun dalil yang berkaitan dengan membunuh yang sesuai hak maupun dalil tentang qishas? Untuk masalah dalil yang bersumber pada hadits akan penulis paparkan pada bagian selanjutnya dalam makalah ini.

³ Topo Santoso, *Membumiksn Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'ah Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm.72.

⁴ Hanafi Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. cet. 5, th. 1993, hlm. 14

Terkait dengan pembunuhan yang tidak dibolehkan (hak) oleh Allah maupun pembunuhan yang diqishash memang ada dalil al-Qur'an maupun al-Hadits yang mengaturnya. Namun dalam dalil tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan tentang dampak dari pembunuhan, baik yang tidak sesuai dengan hak Allah maupun yang diqishash, terhadap hak waris dari pelakunya. Bahkan dalam konteks sanksinya, pelaku pembunuhan hanya dikenakan sanksi qishash tanpa adanya sanksi terhalang atau hilangnya hak waris.

Dari penjelasan di atas, maka semakin jelas tujuan akhir dari pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya ahli waris yakni ingin mengaitkan antara pemikiran atau pendapat para imam mazhab dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pengaitan tersebut adalah meliputi dasar hukum dari pendapat para ulama mazhab tentang terhalangnya hak waris dari seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang terhalangnya hak waris bagi pembunuh menjadikan Ibnu Hazm memperbolehkan seorang pembunuh untuk menerima hak warisnya.

Namun di sisi lain, istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm, yang hanya mencakup pada ruang lingkup nash tanpa mempertimbangkan permasalahan lain yang bisa jadi memiliki hubungan dengan suatu permasalahan, memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud penulis terkait dengan dua hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterkaitan hakekat waris dengan analogi yang digunakan sebagai pembandingan oleh Ibnu Hazm

Dalam penjelasan pada Bab III, Ibnu Hazm menyebutkan bahwasanya aspek terpenting dalam kasus pembunuhan terhadap ahli waris adalah adanya sifat “tergesa-gesa” yang mana dalam contohnya, Ibnu Hazm menyamakan dengan peristiwa *ghasab* yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta benda ahli waris yang masih hidup. Bahkan secara lebih jauh, Ibnu Hazm juga menyatakan apabila seseorang yang meng-*ghasab* (mencuri) dengan alasan untuk mensegerakan mendapatkan harta benda orang yang akan mewarisi harusnya disamakan dengan pembunuh yang bertujuan mensegerakan mendapatkan harta benda dari orang yang memiliki warisan karena adanya kesamaan faktor kesegeraan.

Menurut penulis, dasar yang digunakan oleh Ibnu Hazm terkait dengan faktor “kesegeraan” bisa jadi dapat diterima karena dalam dua perbuatan tersebut (meng-*ghasab* dan membunuh untuk mendapatkan harta benda orang yang memiliki warisan dengan segera) pada dasarnya memiliki atau terkandung unsur kesegeraan sebagai tujuan akhir. Namun jika melihat keterkaitan esensi waris dengan kedua perbuatan tersebut, maka ada baiknya pendapat “penyamaan peristiwa” yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm dipertimbangkan kembali. Hal ini tidak lain karena adanya perbedaan substansial antara peristiwa pencurian dengan pembunuhan dengan esensi warisan.

Salah satu pendapat terkait dengan waris menyatakan bahwa waris merupakan suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁵ Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa esensi utama dari adanya waris adalah meninggalnya orang yang memiliki harta yang akan diwariskan. Jadi, sebelum seseorang yang memiliki harta benda tersebut meninggal dunia, maka seluruh harta bendanya tidak dapat disebut sebagai harta warisan karena pada dasarnya harta warisan hanya akan dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya setelah orang yang memiliki harta benda tersebut telah meninggal dunia.

Pendapat di atas akan penulis jadikan landasan untuk mempertimbangkan analogi yang digunakan oleh Ibnu Hazm. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta benda orang yang memiliki harta warisan tidak dapat disandarkan dengan kesegeraan mendapatkan harta warisan. Ada dua substansi utama dari esensi waris yang dapat dijadikan sandaran terkait dengan kasus pencurian, yakni keadaan orang yang memiliki harta warisan dan keadaan harta yang dapat disebut sebagai harta warisan. Dalam kasus pencurian, pemilik harta warisan belum meninggal dunia sehingga secara otomatis juga berdampak pada status harta bendanya, yakni bukan merupakan harta warisan namun masih sebatas “calon harta warisan”. Hal ini dapat dijabarkan dalam contoh kasus berikut ini:

⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 82.

Ada seorang anak yang mencuri harta benda ayahnya yang masih hidup berupa satu sepeda motor. Beberapa waktu kemudian sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan dikembalikan kepada bapak si anak. Kemudian, sebelum bapak dari si anak meninggal dunia, motor tersebut telah hilang sehingga pada saat bapak si anak meninggal dunia, motor yang menjadi obyek pencurian tersebut tidak lagi disebut dan menjadi bagian harta warisan.

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa belum tentu harta benda yang dicuri oleh seseorang yang – menurut Ibnu Hazm – ingin mensegerakan mendapatkan harta warisan akan menjadi harta warisan pada saat orang yang memiliki harta benda tersebut meninggal dunia.

Pada sisi lain, harta benda yang akan diperoleh pembunuh akibat pembunuhan yang dilakukan kepada orang yang memiliki harta waris merupakan harta warisan. Hal ini dikarenakan posisi pembunuh dalam menerima atau memperoleh harta tersebut terjadi pada saat orang yang memiliki harta benda telah meninggal dunia. Jadi seluruh harta yang ditinggalkannya adalah harta waris.

Dengan demikian, analogi yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya menurut penulis kurang tepat jika menganggap bahwa kasus pencurian disamakan dengan pembunuhan karena perbedaan status harta yang diperoleh yang diakibatkan perbedaan kondisi orang yang memiliki harta benda tersebut.

2. Perbandingan manfaat dan madlarat dari pendapat Ibnu Hazm

Penerapan suatu hukum tidak dapat dilepaskan dari sisi manfaat dan madlarat. Pada dasarnya, hukum dibentuk dan dilaksanakan guna mempersempit atau menghilangkan madlarat bagi dan dalam kehidupan umat manusia. Hal ini dapat terlihat dari salah satu kaidah penerapan hukum Islam yang berbunyi:

الضرر يزال⁶

“Madlarat harus dihilangkan”

Jika membuat perbandingan antara manfaat dan madlarat dari pendapat Ibnu Hazm, maka akan ditemukan lebih banyak dampak madlarat daripada manfaatnya pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Hazm terkait dengan tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh meskipun dengan sengaja. Dampak negatif (sisi madlarat) dari pendapat Ibnu Hazm tidak lain adalah akan menimbulkan persepsi tentang kebolehan seseorang untuk melakukan pembunuhan demi mempercepat proses perpindahan harta waris. Hal ini tentu akan menimbulkan kekacauan dan secara tidak langsung melegalkan perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam tentang pembunuhan. Jadi pada dasarnya, sisi manfaat dari pendapat Ibnu Hazm hanya mencakup ruang lingkup perorangan, yakni adanya peluang memperoleh keadilan dengan adanya asas praduga tak bersalah terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Sedangkan sisi madlarat dari pendapat Ibnu Hazm mencakup lingkup masyarakat luas yang mana akan

⁶ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 436-437.

dapat menimbulkan kekacauan apabila pendapat tersebut diperbolehkan dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

B. Analisis Istinbath Hukum Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris dalam Kitab al-Muhalla

Perbedaan pemikiran antara Ibnu Hazm dengan para ulama tentang hak waris bagi pembunuh tentu tidak dapat dilepaskan dari proses berfikir yang dipilih. Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷

1. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
2. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.
3. Ijma', yakni konsensus atau kesepakatan ulama terkait dengan suatu permasalahan yang belum ada kejelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.

⁷ Mengenai tata urutan ijtihad dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

Mengenai tata urutan sumber hukum yang digunakan dalam menentukan suatu hukum atas suatu masalah, tidak ada perbedaan antara Ibnu Hazm dengan para ulama. Hanya saja secara substansial, terdapat pemahaman yang berbeda dari Ibnu Hazm dalam menentukan hukum terkait dengan tiga tata urutan penentuan hukum di atas. Pemahaman yang berbeda dari Ibnu Hazm dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan teks secara dzahiri

Ibnu Hazm dalam menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber dasar hukum sesuatu masalah hanya didasarkan pada makna yang terkandung pada tiap ayat (tersurat) dan bukan makna yang tersembunyi dalam ayat (tersirat). Hal ini didasarkan pada pemahaman beliau bahwasanya semua yang ada dalam al-Qur'an merupakan sesuatu yang jelas (*mubin*) dengan penjelas (*al-bayan*) dari al-Qur'an sendiri maupun dari sunnah Rasul. Hanya ada dua hal yang bisa dikatakan tidak dapat memiliki arti yang jelas (*mutasyabih*) yakni huruf-huruf yang menjadi permulaan surat (seperti *alif – lam – mim*, *alif – lam – ra*), dan sumpah-sumpah (*al-aqsam*) yang dipakai oleh Allah dalam kitab-Nya.⁸

Menurut penulis, penjelasan tersebut secara tidak langsung menjadi jawaban mengapa Ibnu Hazm tidak memberikan halangan bagi pembunuh untuk menerima hak warisnya. Hal ini lebih dikarenakan tidak adanya nash al-Qur'an yang menjadi sumber hukum atas masalah tersebut. Kalaupun ada nash al-Qur'an yang menjadi sumber hukum waris hanya

⁸ Ibnu Hazm, "al-Nubadz", *op. cit.*, hlm. 87.

menyatakan tentang hakekat waris dan tata cara waris (penentuan ahli waris dan bagiannya).

2. Penggolongan Sunnah

Ibnu Hazm merupakan salah satu filosof Islam yang dikenal sebagai salah satu ahli hadits sehingga mendapat julukan mujtahid. Hal ini karena kemampuan beliau dalam menghafal dan memilah hadits yang kemudian memunculkan pendapat beliau mengenai klasifikasi hadits dan penggunaan hadits dalam pembangunan hukum Islam.

Menurut Ibnu Hazm, Sunnah Rasul yang memiliki kekuatan keharusan bagi umat Islam untuk melakukannya adalah Sunnah Rasul yang berwujud perkataan Rasul (*sunnah qauliyyah*). Sedangkan sunnah dalam bentuk perbuatan (*sunnah fi'liyyah*) maupun ketetapan (*sunnah taqririyyah*) tidak wajib dilaksanakan karena hanya memiliki sifat mubah serta tidak mengikat. Selain itu, Ibnu Hazm hanya menggunakan sunnah yang benar-benar berasal dari Rasul. Implikasinya adalah Ibnu Hazm menganggap hadits yang *mauquf*⁹ dan *mursal*¹⁰ tidak dapat dijadikan hujjah dalam syari'at.

Untuk mengingat kembali tentang hadits yang dijadikan oleh ulama sebagai dasar pemikiran tentang terhalangnya hak waris bagi pembunuh, maka berikut ini penulis tuliskan kembali ketiga hadits tersebut:

⁹ Hadits mauquf adalah hadits yang rantai sanadnya berhenti pada sahabat.

¹⁰ Hadits mursal adalah hadits yang mengalami keterputusan perawi atau tidak diketahui rawinya.

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّهْزِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه الترمذی)¹¹

Artinya : Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi”.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ثَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النَّسَائِي)¹²

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. (HR. an-Nasa'i)

أَخْبَرَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّامُ بْنُ لَيْثٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه الترمذی)¹³

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim telah menyampaikan hadits kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata: Tidak berhak atas warisan seseorang yang membunuh dari segala (macam) pembunuhan

Dari hadits-hadits yang ditampilkan tersebut dapat menjadi penjelas mengapa Ibnu Hazm tidak menggunakan salah satu maupun ketiga hadits di atas sebagai dasar hujjahnya. Menurut penulis, hal itu

¹¹ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

¹² Al-Imam Abu Abdur Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa’i, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu’ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹³ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 370.

tidak lepas dari pendapat Ibnu Hazm tentang hadits yang dapat dijadikan hujjah. Apabila ditelaah, hadits-hadits di atas menurut Ibnu Hazm tidak termasuk hadits yang dapat dijadikan hujjah karena ketiganya termasuk hadits yang *mauquf* dan *mursal*.

Lebih lanjut, menurut penulis, pengklasifikasian hadits yang dilakukan oleh Ibnu Hazm tidak lain adalah bentuk kehati-hatian beliau terhadap kemungkinan munculnya hadits palsu. Hal ini tidak berlebihan karena pada masa tersebut – bahkan sejak masa Abu Hanifah – telah sering ditemukan hadits-hadits palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai hujjah dalam penentuan hukum.

3. Ruang Lingkup Ijma'

Bagi Ibnu Hazm, ijma' memiliki pemaknaan kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat. Ijma' selain dari sahabat dapat diterima oleh Ibnu Hazm apabila ijma' tersebut dilaksanakan oleh seluruh ulama dan menjadi kesepakatan seluruh umat Islam di dunia.¹⁴ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui kenapa Ibnu Hazm tidak menggunakan ijma' ulama mazhab sebagai hujjah dalam penentuan hukum yang beliau lakukan. Menurut penulis, apa yang dilakukan Ibnu Hazm tersebut dikarenakan ruang lingkup ijma' yang dilakukan oleh para ulama mazhab tidak mencakup aspek menyeluruh dan hanya mencakup kelompok atau golongan mazhab tertentu. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena tidak memenuhi kriteria ijma' dalam konteks konsensus global.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006 hlm. 469.

Oleh sebab itulah Ibnu Hazm tidak menggunakan hujjah ulama para ulama mazhab yang tidak menjadi kesepakatan bersama melainkan merupakan kesepakatan kelompok masing-masing mazhab.

Selain tidak menggunakan pendapat mazhab sebagai hujjahnya dengan sebab tidak adanya aspek pengakuan secara menyeluruh, menurut penulis ada dua sebab lain mengapa Ibnu Hazm melakukan hal tersebut. *Pertama*, Ibnu Hazm mengkritik hujjah para ulama. Menurut beliau, para ulama hanya melakukan hujjah secara sepihak tanpa mempertimbangkan hujjah ulama terdahulu yang memperbolehkan atau bahkan mewajibkan seorang pembunuh untuk tetap menerima waris seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair serta yang lainnya. Kritik ini dituangkan secara tidak langsung oleh beliau dalam pendapatnya terkait komentar beliau mengenai pendapat ulama yang melarang hak waris bagi pembunuh dalam kitabnya.¹⁵ Disebut kritik tidak langsung karena dalam menyampaikan pendapat tersebut beliau hanya mengutarakan “....Imam Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair serta yang lainnya berpendapat wajib atas hak waris bagi seorang pembunuh dengan sengaja...”. Hal ini seakan menjadi sebuah kritik ironi dari para ulama yang hanya menggunakan satu hujjah dari “pihak” yang menyatakan bahwa hak waris pembunuh terputus akibat perbuatan pembunuhannya dan tidak mensertakan pertimbangan dari “pihak” yang menyatakan bahwa hak waris pembunuh tidak akan terputus akibat dari perbuatannya. Padahal dalam konteks hukum Islam,

¹⁵ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, *al Al-Muhalla bi al-Atsar Juz 9*, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 70.

terkait dengan hujjah pada pendapat ulama terdahulu harus benar-benar dilakukan dengan mengeksplorasi seluruh pendapat ulama.

Kedua, tidak jarang terjadi penggunaan “kekuasaan posisi” dalam agama yang digunakan oleh beberapa ulama dalam menetapkan sesuatu hukum yang mana sebenarnya tidak seiring dengan ketentuan dalam sumber hukum Islam. Hal ini dapat terlihat dari salah satu pendapat beliau yang menjelaskan tentang kekurangsesuaian atau jika boleh menyebutkan pertentangan pendapat hukum antara ulama dengan sumber hukum Islam terkait dengan hak waris dari budak *mukatab* yang beliau sebutkan pada salah satu juz dalam kitab *Al-Muhalla* sebagai berikut:

فيقول لهم: لقد بيّنت السنّة ذلك, وأنتم قد منعتم المكاتب من الميراث والقرآن يوجبه له, والسنّة كذلك, ومنعتم القتال برواية لا تصحّ, ومنعتم سائر الكفار من أن يرثهم المسلمون وقد قال يذلك بعض السلف وهذا تحكّم لا وجه له, فبطل تعلّقهم بالقرآن في ذلك¹⁶

Artinya : Maka dikatakan bagi mereka: Sunnah telah menjelaskan hal itu, kamu semua melaang budak mukatab atas hak warisnya padahal al-Qur'an mewajibkan atasnya dan begitupun Sunnah, serta kamu melarang pembunuh (untuk mendapatkan hak waris) berdasarkan argumentasi riwayat yang tidak shahih, serta kamu melarang seluruh orang kafir mendapat hak warisnya dari kaum muslim. Sebagian ulama' salaf berpendapat seperti itu dan ini merupakan *tahakkum* (penghukuman atau keputusan sewenang-wenang) yang tanpa dasar, maka batallah pengkaitan (argumentasi) mereka dengan al-Qur'an dalam hal tersebut.

¹⁶ Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, “al *Al-Muhalla* bi al-Atsar Juz 8”, hlm. 340.

Dari penjelasan dalam konteks tiga ruang lingkup sumber hukum di atas, menurut penulis istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm merupakan istinbath khusus dan bukan istinbath umum. Maksud dari istinbath khusus adalah dasar hukum yang digunakan adalah benar-benar dasar hukum yang berkaitan dengan masalah waris dan masalah-masalah yang menyertainya yang tertulis dalam nash tersebut. Sedangkan maksud dari istinbath umum adalah penggunaan dasar hukum yang tidak hanya berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek namun dikaitkan dengan permasalahan lain yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut meskipun tidak pernah tertulis dalam satu firman secara bersamaan.

Proses istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm pada satu sisi, menurut penulis, memiliki nilai positif karena merupakan dasar hukum asli dari suatu permasalahan. Meskipun Ibnu Hazm memberikan peluang kepada akal dalam proses berfikirnya, menurut penulis hal itu hanya digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan nash al-Qur'an. Jadi, pada dasarnya proses penentuan hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm hanya terbatas pada ruang lingkup nash yang ditafsirkan secara akal untuk menemukan dan menentukan pemikiran berkaitan dengan hukum suatu masalah. Terkait dengan pendapat Ibnu Hazm mengenai tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh, dengan menyandarkan pada ketiadaan nash yang menyatakan secara langsung tentang keadaan dan akibat perbuatan ini terdapat sisi positif yakni adanya peluang memperoleh keadilan bagi pembunuh dengan adanya praduga tak bersalah sebelum adanya proses hukum terkait dengan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara prosedural ijtihad, proses ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Hazm telah memenuhi standar ijtihad dengan melakukan hujjah terhadap sumber hukum Islam. Kalaupun ada perbedaan terkait dengan penggunaan hujjah antara Ibnu Hazm dengan para ulama umumnya hal itu lebih dikarenakan adanya perbedaan pendapat terkait dengan batasan pengertian dan legalitas sumber hukum yang digunakan sebagai dasar ijtihad. Perbedaan tersebut mencakup penggunaan teks secara maknawiyah (makna yang tersurat) tanpa adanya penggunaan makna yang tersirat (tersembunyi) serta didasarkan pada penjelasan sunnah yang benar-benar shahih (berasal dari Nabi tanpa adanya keterputusan atau ketidakjelasan rawi) dan didukung dengan kemampuan akal untuk menjabarkan nash yang berhubungan dengan masalah waris. Perbedaan itulah yang menjadikan perbedaan pandangan terkait dengan pemikiran beliau tentang tidak terhalangnya hak waris bagi pembunuh.